



**PENETAPAN**

**Nomor: 0054/Pdt.P/2014/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan hak Perwalian yang diajukan oleh :

**NELLY HATI SIREGAR, S.Pd Binti H. BAGINDA KALI DIRIS SIREGAR,**

Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 200211 Padangmatinggi), Tempat tinggal di Jalan H. T. Rizal Nurdin, Perumahan Sidimpunan Indah Lestari Blok. A No. 45, Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 September 2014 telah mengajukan Permohonan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 0054/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 03-09-2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Soleman Jafar Lubis yang telah meninggal dunia tanggal 26 April 2012;.
2. Bahwa almarhum Soleman Jafar Lubis telah menikah dengan Pemohon pada tahun 1985;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan almarhum Soleman Jafar Lubis dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dua orang anak di antaranya masih di bawah umur, masing-masing:
  - 3.1. Rahmad Saleh Lubis bin Soleman Jafar Lubis, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1999;
  - 3.2. Arif Ridwan Syah Lubis Soleman Jafar Lubis, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2002;
4. Bahwa setelah almarhum Soleman Jafar Lubis meninggal dunia, kemudian kedua orang anak yang masih dibawah umur tersebut di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum kedua anak pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri dan harta kedua orang anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung kedua anak yang masih di bawah umur tersebut, mampu dan cakap untuk menjadi wali atas kedua orang anak almarhum Soleman Jafar Lubis dengan Pemohon yang masih di bawah umur;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas kedua anak almarhum Soleman Jafar Lubis dengan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Nelly Hati Siregar, S.Pd binti H. Baginda Kali Diris Siregar) sebagai pemegang wali atas diri dan harta kedua orang

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhum Soleman Jafar Lubis dengan Pemohon yang masih di bawah umur masing-masing bernama:

- 2.1. Rahmad Saleh Lubis bin Soleman Jafar Lubis, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1999;
- 2.2. Arif Ridwan Syah Lubis bin Soleman Jafar Lubis, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2002;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan permohonan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetapan dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti tertulis :

1. Photocopy dan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Soleman Jafar Lubis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, tanggal 08 Juni 1985 ( P.1) ;
2. Potocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nelly Hati Siregar No. 1277052503080023 yang telah diberi materai secukupnya dan Stempel Pos (Dinazegeling) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan tanggal 16-01-2013 ( bukti P.2);
3. Potocopy surat keterangan meninggal dunia RSUD. Dr. Pargandi Kota Medan atas nama Soleman Jafar Lubir No. 2244/ RSUDPM/Keu/SKM/XV/ 2012 tanggal 26-04-2012 (Bukti P.3);
4. Potocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Nama Soleman Jafar Lubis, yang dikeluarkan oleh PJ.Kepala Desa Pal. IV Pijorkoling Nomor 474.3/01/2012 tanggal 07 Mei 2012 (Bukti P.4);
5. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : 1. Rahmad Saleh Lubis, 2. Arif Ridwan Syah Lubis yang telah diberi materai secukupnya serta di stempos (diNazegeling) (Bukti: P.5, P.6);

## II. Bukti Saksi :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainuddin Siregar Bin Ja undang Siregar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sihitang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Alm. Soleman adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan April tahun 2012 yang lalu disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Alm. Soleman Jafar Lubis meninggalkan ahli waris yaitu: satu orang isteri dan 5 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Pemohon;
  - Bahwa sejak almarhum Soleman Jafar Lubis meninggal dunia, kelima anak Pemohon dengan Almarhum di asuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, layak dan mampu untuk memelihara dan megasuh anak-anaknya;
2. Hj. Maimunah Binti Sultan Mangaraja, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pasar Ujung Batu, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena saksi adalah karena Pemohon keponakan saksi;
  - Bahwa benar Pemohon dan Alm. Soleman Jafar Lubis adalah suami isteri yang sah dan sudah mempunyai 5 orang anak;
  - Bahwa suami Pemohon Soleman Jafar Lubis telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu disebabkan karena sakit;
  - Bahwa sejak Soleman Jafar Lubis meninggal dunia, kelima anak Pemohon dan almarhum Soleman di asuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, layak dan patut serta mampu untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menjadi dasar untuk keperluan yang berkaitan dengan harta peninggalan alm. Soleman Jafar Lubis (suami) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis ( P.1, P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, ) maupun 2 (dua) saksi yang dihadirkan dipersidangan sebelum memberi keterangan terlebih dahulu telah mengangkat sumpah dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, majelis hakim telah menilai satu persatu dalam hubungannya satu dengan yang lainnya telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Zainuddin Siregar Bin Ja Undang Siregar ( tetangga Pemohon) 2. Hj. Maimunah Binti Sutan Mangaraja (saudara Pemohon) yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saling bersesuai satu dengan yang lainnya, yang pada pokok mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar antara Pemohon dengan Alm. Soleman Jafar Lubis adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 1985 dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;
2. Bahwa, benar suami Pemohon Soleman Jafar Lubis telah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya tanggal 26 April 2012 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, layak dan dipandang mampu untuk menjadi wali terhadap kedua anak yang belum dewasa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang penetapan hak perwalian atas ahli waris Alm. Soleman Jafar Lubis telah memenuhi bukti dan syarat yang cukup, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nelly Hati Siregar, S.Pd binti H. Baginda Kali Diris) sebagai pemegang hak wali atas diri dan harta kedua orang anak almarhum Soleman Jafar Lubis dengan Pemohon yang masih dibawah umur, masing-masing bernama sebagai berikut;
  - 2.1 Rahmad Saleh Lubis Bin Soleman Jafar Lubis, laki-laki, tanggal lahir 23 Agustus 1999;
  - 2.2 Arif Ridwan Syah Lubis bin Soleman Jafar Lubis , laki-laki, tanggal lahir 17 Juni 2002;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeban kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan 30 Dzulq'adah 1435 H oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khairul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Abd. Halim Zailani**

<b>Hakim Anggota,</b>  <b>Dra. Rabiah Nasutio, SH</b>	<b>Hakim Anggota,</b>  <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH</b>
---	---

**Panitera Pengganti,**

**Khoirul Bahri, S,Ag**

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	75.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	5.000.-
Jumlah	Rp	166.000.-

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No : 0054/Pdt.P/2014PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)